

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

Mengenai dalam hasil proses pemeriksaan sidang terhadap terdakwa Anak Tukul Seno Alias Tukul Bin Mujiyanto yang mana dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang kemudian dilakukan penelitian, pembahasan, dan penelaahan yang merujuk pada judul penelitian ini yaitu Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pembinaan dan Bimbingan Terpidana Anak Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PWT). Yang mana dalam pembuktian perkara tersebut :

##### **1. Identitas Pelaku**

Nama : **TUKUL SENO Alias TUKUL bin MUJIYANTO**

Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / 10 Juni 2005.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Kesugihan Kidul Rt.02/Rw.01  
Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Belum Pelajar  
Pendidikan : SD

## 2. Duduk Perkara

Dalam suatu kasus hukum pidana telah terjadi tindak pidana pencurian yang mana pada kasus pencurian tersebut pelakunya masih dibawah umur atau dapat dikategorikan sebagai anak. Menurut kesaksian, pelaku yang bernama Tukul Seno alias Tukul bin Mujiyanto sedang berada dirumah Sdr. Sirun. Kemudian Sdr. Sirun mengajak anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin. Lalu anak dan Sdr. Sirun berangkat dan berkeliling mencari target sasaran sepeda motor untuk diambil dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X, warna merah yang dikendarai oleh Sdr. Sirun.

Setelah itu saat sampai dijalan Desa Rawaheng, Kec. Wangon Kab. Banyumas Sdr. Sirun melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007, warna merah, No. Pol : R-5238-LE. No. Ka : MH1JB81197K024178, No. SIN : JB81E-0126315 milik Saksi Marsukri sedang parkir ditepi jalan kemudian Sdr. Sirun melihat motor tersebut lalu berbalik arah dan menuju sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007, warna merah, No. Pol : R-5238-LE. No. Ka : MH1JB81197K024178, No. SIN : JB81E-0126315 milik Saksi Marsukri, Selanjutnya Sdr. Sirun turun

dari sepeda motor dan Anak tetap berada di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah aman Sdr. Sirun turun dari sepeda motor dan Anak tetap berada di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah aman Sdr. Sirun menuju sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007, warna merah, No. Pol : R-5238-LE. No. Ka : MH1JB81197K024178, No. SIN : JB81E-0126315 milik Saksi Marsukri yang diparkir dan mengambil sepeda motor dengan cara memasukkan kunci palsu berupa leter Y yang sebelumnya sudah dipersiapkan ke lubang kunci kontak sepeda motor dan diputar sampai rusak lalu dihidupkan mesin sepeda motor, setelah mesin sepeda motor hidup dibawa ke rumah Anak, lalu pada saat di jalan di sungai serayu Anak melepaskan plat nomor sepeda motor menggunakan kunci Y dan Anak membuang di sungai serayu.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Sdr. Sirun tersebut mengakibatkan Saksi Marsukri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Anak Tukul Seno alias Tukul bin Mujiyanto menyatakan benar atas keterangan Penuntut Umum yang telah diberikan tuntutan terhadap anak tersebut yang melakukan tindak pidana pencurian pada hari kamis bertempat di pinggir jalan Desa Rawaheng-Pengadegan bersama dengan Sdr.Sirun.

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

Bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 01 Maret 2019 Nomor Reg.Perkara: PDM-04/PKRTO/Epp.2/07/2020 sebagai berikut :

Bahwa ia Anak Tukul Seno alias Tukul bin Mujiyanto pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat dipinggir jalan Desa Rawaheng-Pengadegan Desa Rawaheng RT 05 RW-05, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

### **4. Pembuktian**

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah memberikan keterangan

dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **4.1 MARSUKRI bin SANMIARJI**

Marsukri merupakan korban, Bahwa Saksi kehilangan motor merek supra x125 tahun 2007 warna merah No.Pol. R-5238-LE dengan STNK atas nama isteri Saksi pada tanggal 16 januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, dipinggir jalan, Desa Rawaheng, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, awalnya Saksi pergi ke sawah di daerah tersebut kemudian memarkirkan motornya di pinggir jalan dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor ada pada Saksi kemudian Saksi pergi ke sawah dengan jarak kurang lebih 60 meter dan setelah sekitar 10 menit saat Saksi kembali untuk pulang. Saksi tidak menemukan motornya;

- Bahwa, kemudian Saksi bersama anak Saksi melapor kepada polisi;
- Bahwa, harga motor Saksi yang hilang tersebut jika dijual seharga kurang lebih Rp6.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi sampai dengan sekarang belum melihat langsung motornya hanya dari foto dalam berita acara dan Saksi menemukan motornya sudak tidak memiliki plat nomor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak memberatkan dan membenarkannya;

#### **4.2 TUGIYANTO Alias TUGI bin SISWANDI**

Saksi mengenal Saudara Sirun namun tidak mengenal Anak, Saksi dalam hal ini mengenal Saudara Sirun sebagai teman yang sering berkunjung, Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Saksi sedang membuka bengkel kemudian Saudara Sirun bersama dengan Anak datang kepada Saksi untuk menggadaikan motor supra x 125 warna merah dengan kondisi tanpa surat-surat seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun karena Saksi tidak memiliki uang akhirnya Saksi menawar menjadi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan motor merek Suzuki Shogun 110 cc warna biru berikut STNK dan BPKB atas nama Kaisem yaitu isteri Saksi, yang jika dijual dapat memperoleh uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi sudah menggunakan motor Supra X tersebut selama 3 (tiga) bulan sebagai transportasi untuk pergi ke sawah namun kemudian ada yang datang dan mengambil motor tersebut dengan mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa, Saksi percaya kepada Saudara Sirun karena sering datang ke bengkel;

- Bahwa, Saudara Sirun menggadai motor kepada Saksi baru satu kali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Sirun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4.3 ALFIAN LUTFI ARIANTO**

Saksi merupakan polisi atau orang yang telah menangkap Anak bernama Tukul Seno alias Tukul bin Mujiyanto, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Saksi menangkap Anak pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, di Unit PPA Sat Reskrim Polres Banyumas ketika hendak melakukan percobaan pencurian di daerah Purwokerto, kemudian setelah Anak dibawa ke kantor dan diketahui bahwa ada laporan dari masyarakat, tentang sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah Nopol. R-5238-LE, yang hilang dicuri pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di pinggir jalan Desa Rawaheng, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, kemudian setelah melakukan pengembangan Anak juga bersama dengan Saudara Sirun juga melakukan pencurian motor tersebut;

- Bahwa, saat itu Anak yang hanya menemani Saudara Sirun dan pada saat diamankan kunci leter "Y" masih pada Anak;
- Bahwa, motor tersebut ditemukan oleh Saksi berada pada Saksi Tugiyanto dengan kondisi tanpa plat nomor;
- Bahwa, saat diperiksa Anak mengaku telah mengambil 11 (sebelas) sepeda motor di daerah Banyumas dan Purwokerto bersama dengan Saudara Sirun;
- Bahwa, Saudara Sirun baru saja ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya. Selain itu, Anak melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan dan dalam persidangan Anak telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak mengaku dan membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa, Saudara Sirun sudah berusia sekitar 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa, Anak melakukan hal tersebut karena tidak punya uang dan mau punya uang untuk membeli rokok dan minuman keras;
- Bahwa, awalnya Saudara Sirun datang dan mengajak Anak ke belakang rumah Anak kemudian menanyakan "*kowe wani ora nyolong?*" kemudian Anak bertanya, "*nyolong apa?*", Kemudian



Saudara Sirun menjawab “motor”, setelah itu, Anak merasa takut namun berani pada akhirnya karena merasa malu;

- Bahwa, Anak bersama dengan Saudara Sirun sudah 11 (sebelas) kali mengambil motor, di daerah Jatilawang, Rawalo, Kebasen, dan Wangon, yang kesebelas adalah saat Anak ditangkap melakukan percobaan pencurian di Jatilawang, sedangkan pengambilan motor Supra X 125 tahun 2007 warna merah No.Pol. R-5238-LE adalah yang ketiga kalinya;
- Bahwa, Anak memperoleh uang dari Saudara Sirun sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil mendapat motor dan biasanya dilakukan 1 (satu) minggu 1 (satu) kali;
- Bahwa, mengambil motor Supra X Pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, diketahui sekitar pukul 05.30 WIB di pinggir jalan Desa Rawaheng, Kec. Wangon, Kab. Banyumas adalah yang ketiga kalinya;
- Bahwa, kejadian pengambilan motor Saksi Marsukri tersebut, awalnya Anak diajak oleh Saudara Sirun untuk mencuri motor sambil berkata “yuh mangkat nggolet” (mari berangkat mencari sasaran sepeda motor untuk diambil, kemudian Anak dan Saudara Sirun pergi menggunakan motor Saudara Sirun merek Vario dan pada saat melintas di tepi jalan persawahan, Desa Rawaheng, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, melihat sepeda motor Supra X 125

diparkir ditepi jalan, lalu Saudara Sirun berkata “*kiye kye kye*”, kemudian berbalik arah dan Saudara Sirun mendekati sepeda motor, sedangkan Anak tetap di atas sepeda motor untuk mengawasi, kemudian Saudara Sirun mengambil sepeda motor dengan cara memasukan kunci leter Y yang sudah dibawa ke dalam lubang kunci sepeda motor dan berhasil menyalakannya, setelah itu Saudara Sirun pergi dengan membawa motor tersebut dan Anak membawa motor Saudara Sirun, Kemudian motor tersebut dibawa ke rumah Anak dan saat di tengah jalan sungai serayu plat nomor dilepas dan Anak buang di sungai Serayu;

Selain itu, Di persidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan walaupun anak tidak sekolah namun anak sering membantu orang tua untuk mencari penghasilan, Anak juga pernah memberikan uang kepada orang tua sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan burung, selain itu orang tua masih mampu untuk membimbing anak dan anak masih mau untuk dibimbing dengan orang tuanya.

#### **4.4 Barang Bukti**

Pada putusan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti untuk menguatkan dakwaannya, yaitu :

- 1 (satu) STNK sepeda motor a.n. Kaisem dengan No.Pol. R-5238-LE Noka. MH1JB81197KO24178 DAN Nosin. JB81E-1026315 berikut anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci shok leter Y terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah mata kunci leter Y panjang 6,5 cm terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125, Noka MH1JB81197KO178 dan Nosin. JB81E-1026315 Tahun 2007 warna merah berikut anak kunci sepeda motor;

#### **5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidananya terhadap Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PWT yang pada pokoknya menuntut Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Tukul Seno Als. Tukul bin Mujiyanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Tukul Seno Als Tukul bin Mujiyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama anak berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar anak tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK sepeda motor a.n. Kaisem dengan No.Pol. R-5238-LE Noka. MH1JB81197KO24178 DAN Nosin. JB81E-1026315 berikut anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125, Noka MH1JB81197KO178 dan Nosin. JB81E-1026315 Tahun 2007 warna merah berikut anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci shok leter Y terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah mata kunci leter Y panjang 6,5 cm terbuat dari besi;

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**6. Putusan Pengadilan**

**a. Pertimbangan Hukum hakim**

Menimbang, Bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orang asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan anak, maka diyakini bahwa anak yang bernama TUKUL SENO alias TUKUL bin MUJIYANTO adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana anak yang bernama TUKUL SENO Alias TUKUL bin MUJIYANTO juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak

ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa anak berdasarkan surat kelahiran No :474.1/156/I-B/VI/2009, anak bernama Tukul Seno lahir di Cilacap, pada tanggal 10 Agustus 2005, anak dari ibu mariyem dengan bapak mujiyanto, saati ini anak masih berusia 14 Tahun 10 Bulan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur “Barangsiapa” terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan atas ajakan Saudara Sirun, pada tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, dipinggir jalan, Desa Rawaheng, Kec.Wangon, Kab. Banyumas, Anak bersama dengan Saudara Sirun pergi untuk mencari motor dengan menggunakan motor Saudara Sirun merek Vario, kemudian setelah melihat

motor Supra X 125 tahun 2007 warna merah No. Pol. R-5238-LE di pinggir jalan yang ternyata adalah milik saksi Marsukri dan selanjutnya Saudara Sirun turun dan berjalan menuju motor tersebut sedangkan anak tetap di motor untuk mengawasi, selanjutnya saudara Sirun merusak motor dengan kunci Y milik Saudara Sirun, setelah berhasil menyalakan motor tersebut saudara sirun pergi dengan membawa motor tersebut dan anak membawa motor saudara Sirun dan plat motor tersebut di buang di Suangai Serayu, kemudian pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saudara Sirun bersama dengan anak mendatangi Saksi Tugiyono untuk menggadaikan motor Supra X 125 warna merah dengan kondisi tanpa surat-surat, kemudian Saksi Tugiyonoanya memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan merek Suzuki Shogun 110 cc warna biru berikut STNK dan BPKB atas nama Kaisem yaitu isteri Saksi Tugiyono yang jika dijual dapat memperoleh uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribuan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Hakim berpendapat walaupun anak tidak mengambil motor Supra X 125 tahun 2007 warna merah No. Pol. R-5238-LE milik saksi Marsukri secara langsung, namun anak memiliki niat dan kehendak yang sama dengan Saudara Sirun dan hal tersebut dapat diketahui dari dari peran anak yang mengawasi keadaan saat Saudara Sirun mengambil sepeda motor milik

Saksi Marsukri, kemudian saat saudara Sirun mengambil sepeda motor milik Saksi Marsukri, kemudian Anak membawa motor Saudara Sirun setelah saudara Sirun berhasil membawa motor milik saksi Marsukri, dan bahkan anak ikut saat menggadaikan motor milik saksi Marsukri tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap benda seperti halnya seorang pemilik namun tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan yang berhak/pemilik dari barang tersebut dan berdasarkan fakta persidangan anak bersama dengan Saudara Sirun mengambil motor Supra X 125 tahun 2007 warna merah No. Pol. R-5238-LE milik Saksi Marsukri dengan merusak motor tersebut menggunakan kunci Y milik saudara Sirun dan dikuatkan dengan keterangan dari saksi Marsukri yang menyatakan sebelum hilang motornya dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor tersebut ada pada saksi marsukri kemudian setelah berhasil mengambil anak dan Saudara Sirun menggadaikannya kepada Saksi Tugiyanto;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Haim berpendapat bahwa Anak dan Sirun telah berniat untuk menguasai motor milik Saksi Marsukri tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian unsur in telah dipenuhi;

**Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007, warna merah, No. Pol : R-5238-LE milik saksi Marsukri dilakukan oleh saudara Sirun bersama anak dimana, berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2007, warna merah, No. Pol : R-5238-LE milik saksi Marsukri dilakukan atas kehendak dan kerja sama oleh Saudara SIRUN dan Anak sehingga dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, stsu untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila terbukti salah satunya sub unsurnya maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena terpenuhi unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Anak dan Sirun mengambil motor Supra X 125 tahun 2007 warna merah No. Pol. R-5238-LE milik Saksi Marsukri yang sedang terparkir di pinggir jalan Desa Rawaheng Kec. Wangon, Kab. Banyumas dalam keadaan terkunci stang dan kunci berada pada Saksi Marsukri tanpa sepengetahuan Saksi Marsukri, dengan cara Sirun merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci Y miliknya sementara Anak mengawasi keadaan sekitar, dengan demikian unsur dilakukan dengan merusak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka ternyata perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana ataupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana ataupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan unsur kesalahan pada diri anak, sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab maka anak harus dinyatakan bersalah, namun untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak telah dilakukan berkali-kali;
- Anak sudah menikmati hasil perbuatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak mengakui seluruh perbuatannya tersebut adalah salah;
- Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;

**b. Amar Putusan**

1. Menyatakan Anak bernama TUKUL SENO alias TUKUL Bin MUJIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n. Kaisem dengan No. Pol. R-5238-LE, Noka. MH1JB81197KO24178 dan Nosin. JB81E-1026315 berikut anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X125, Noka. MH1JB81197KO24178 dan Nosin. JB81E-1026315 tahun 2007 warna merah berikut anak kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Marsukri Bin Sanmiarji;

- 1 (satu) buah kunci shok leter Y terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah mata kunci leter Y panjang 6,5 cm terbuat dari besi; Dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh Ivonne Tiurma Rismauli S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Hendro Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, dihadapan Anak dan didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

## 2. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PWT ). Maka dapat dilakukan suatu analisis sebagai berikut:

**1. Peran Balai Pemasarakatan dalam pembinaan dan bimbingan terpidana anak tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 7/Pid.sus-Anak/2020/PN.PWT**

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, Balai Pemasarakatan (BAPAS) Purwokerto dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyaraktan yang memiliki peran sangat penting untuk menyelesaikan suatu perkara pidana anak, Hal tersebut tercantum pada konsideran Undang-Undang SPPA yang menjelaskan bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemasarakatan yaitu istilah pemasarakatan dapat disamakan dengan “*resosialisasi*” dengan pengertian bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan,

dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan<sup>39</sup>.

Inti dari proses resosialisasi adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan memotivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, Sedangkan kenakalan merupakan suatu tingkah laku, Dari perbuatan anak yang telah merugikan dirinya sendiri atau orang lain, Serta melanggar nilai-nilai moral. Dapat kita lihat sebagai contohnya yaitu :

- Anak suka mencuri
- Sering berbohong

Upaya peran pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap terpidana anak pasti berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama terkait dengan sistem pemasyarakatan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, peranan Balai Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem

---

<sup>39</sup> Hendro Purba, *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*,  
[Http://onlinehukum.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html#](http://onlinehukum.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html#) diakses 19 September 2018

Peradilan Pidana Anak menjadi sangat penting dan strategis didalam setiap tahap proses hukum bagi anak. Selain itu, juga terdapat laporan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”.

Apabila kewajiban tersebut tidak terlaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 60 Ayat (4), yaitu :

“Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”.

Secara konseptual Peran Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Proses Penanganan Balai Pemasarakatan sebelum sidang pengadilan yang berisi tentang pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, meliputi:

- a. Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat;
  - b. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum;
  - c. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum;
  - d. Koordinasi dengan Pihak Pengadilan;
  - e. Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan;
2. Proses Penanganan Balai Pemasarakatan pada saat sidang pengadilan yang berisi kegiatan penyusunan penelitian masyarakat, berupa:
- a. BAPAS melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum;
  - b. Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti teman, keluarga atau guru;
  - c. Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak;
  - d. Koordinasi dengan Pihak Kepolisian;
  - e. Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan



3. Proses Penanganan Balai Pemasarakatan Setelah Pengadilan, yang terdiri dari proses pembimbingan dan proses pengawasan, proses pembimbingan meliputi:
- a. Melakukan Bimbingan Kelompok;
  - b. Melakukan Bimbingan Keterampilan;
  - c. Melakukan Bimbingan Perorangan;
  - d. Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan;

Selain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peran Balai Pemasarakatan dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, sistem pemasarakatan yaitu:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga baik dan bertanggung jawab.”

Ketentuan mengenai pembinaan dan pembimbingan tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengertian Pembinaan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Pengertian Pembimbingan tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu :

“Pembimbing adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualiat, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.”

Untuk melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak maka terdapat tahaptahap pembimbingan yang harus dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Tahap Awal;
- b. Tahap Lanjutan;
- c. Tahap Akhir.

Dalam melaksanakan tahap-tahap pembimbingan tersebut terdapat bentuk atau wujud dari pembimbingannya sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, maksud dari tujuan pembimbingan kepribadian adalah untuk membimbing pribadi dari klien agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum dan membina hubungan antara klien dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Adapun yang menjadi muatan dalam pembinaan dan pembimbingan ini dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3 sebagai berikut :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;

- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan i. latihan kerja dan produksi.

Dengan demikian bentuk bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Pasal 3 mendapatkan keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasarakatan.

Selain dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

“Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana.”

Selain itu dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menjelaskan mengenai Pembimbing Kemasyarakatan yaitu :

“Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.”

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawai/petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk dan diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Balai Pemasyarakatan, Seseorang yang ada dalam bimbingan BAPAS terbagi menjadi dua berdasarkan umur dari orang tersebut sehingga pembinaan yang diberikan juga berbeda. Bimbingan yang diberikan kepada anak tercantum dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu :

“Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan Kemasyarakatan.”

Salah satu tujuan sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan, supaya dapat berintegراسi dan berperan kembali dalam keluarga dan lingkungan masyarakat luas secara sehat dan bertanggung jawab, Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan system peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasayrakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sistem pemasyarakatan narapidana atau sistem peradilan pidana. Namun Peran Balai Pemasayrakatan tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sistem yang lain dalam sstem peradilan pidana, Keadaan tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Karena Balai Pemasayrakatan (BAPAS) merupakan bagian dari system Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak serta pebinaan kepada anak pidana. Kewenangan Bapas dalam proses Peradilan Pidana sebagai bentuk Perlindungan Anak adalah dengan memberikan perlindungan khusus bagi anak. Dalam putusan tersebut, Peran dari Balai Pemasayrakatan untuk pembinaan dan pembibingan tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu

anak yang melakukan tindak pidana dapat melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun yang dibimbing di Balai Pemasyarakatan, Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah:

“Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan, jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Selain itu pembinaan yang dilakukan terhadap Balai Pemasyarakatan merupakan proses, pembuatan, cara membina yang diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayan dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan dikarenakan dengan pembinaan diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan dan dapat kembali untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan serta dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dimasyarakat dengan baik, untuk itu maka diperlukan sebuah bentuk pembinaan yang dapat mempercepat proses kembalinya

narapidana ke masyarakat, Aspek dari pembinaan yang dilakukan oleh balai permasyarakatan (BAPAS) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terdiri dari:

1. Terpidana Bersyarat :
  - a. Narapidana yang Cuti Bersyarat
  - b. Narapidana yang Lepas Bersyarat
2. Narapidana, anak pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat (bebasnya narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 tidak kurang dari 9 bulan).
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
4. Anak negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
5. Anak yang bersarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi bertugas :



- a. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakata untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingannya, pembimbingan dan pengawasan terhadap anakselama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada keadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;

Menurut peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pembimbing kemasyarakatan tersebut dapat ditarik kesimpulan, Secara garis besar, peran utama Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyaraktan (litmas), melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan dan melakukan pengawasan selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan.

Peran dari Balai Pemasyarakatan sendiri tercantum dalam pasal 1 ayat (24) UU Nomor 11 tahun 2012 yaitu :

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyaraktan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.”

Berdasarkan dari pengertian-pengertian peran Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak yang pada intinya sependapat dengan Saran dari Pembimbing Kemasyaraktan dari Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto yang berpendapat supaya anak di putus Pembinaan Dalam Lembaga kemasyarakatan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi :

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. penjara.

Selain itu juga ada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;

1. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
2. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
3. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kewajiban yang dilaksanakan Balai Pemasarakatan dalam perkara kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,yaitu:

3. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PWT menempatkan anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) yang berada di Antasena Magelang sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam hal tersebut anak diputus Pembinaan dalam lembaga yang sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf d dengan menempatkan klien di Balai Sosial Anak.

Dalam hasil Penelitian Pemasarakatan terhadap Anak yang dibuat oleh Pembimbing Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasarakatan Purwokerto pada intinya pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 7/Pid.sus-Anak/2020/PN.PWT yaitu dalam keluarga, Anak diasuh dan diajarkan

tentang agama dalam nilai-nilai kebaikan namun kurang adanya pengawasan dari orang tua sehingga Anak melakukan hal-hal yang negatif seperti jarang sholat, sering merokok dan mengomsumsi minuman keras, selain itu Anak tidak memiliki ketertarikan dalam belajar sehingga Anak menempuh pendidikan hingga SD kelas 1 kemudian hal tersebut yang menjadikan Anak lebih suka bermain dengan orang yang lebih dewasa karena Anak menganggap pengetahuannya lebih luas. Hal itulah yang dapat menjadi penyebab Anak melakukan tindak pidana pencurian sehingga anak melakukannya sampai berkali-kali. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan Peran Balai Pemasarakatan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 7/Pid.sus-Anak/2020/PN.PWT sangat penting untuk tercapainya tujuan dari sistem peradilan anak.

Dengan demikian, Pembinaan dan Pembimbingan Anak sepenuhnya dilakukan oleh Balai Pemasarakatan untuk melakukan pembimbingan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepentingan terbaik supaya Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan mempertimbangkan Anak dipidana penjara sesingkat mungkin dan berharap anak dapat memperbaiki perilakunya memerlukan perhatian dan penanganan khusus sehingga saat menangani permasalahan anak perlu

adanya penyelesaian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak. Penanganan harus dilakukan dengan benar dan tepat agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan bagi anak.

## **2. Proses penyidikan pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PWT, penyidik telah mengacu kepada asas sistem peradilan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia**

Dalam sistem peradilan anak, Penyidik adalah bagian dari kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana anak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Undang-Undang SPPA juga memberikan pengertian mengenai penyidik pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang SPPA yang menyebutkan “Penyidik adalah penyidik anak”.

Pasal 26 Undang-Undang SPPA menentukan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik (anak), seorang penyidik harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Adanya kenakalan anak yang berakibat pada tindak pidana maka dibutuhkan sistem peradilan khusus yaitu sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak merupakan unsur sistem peradilan pidana yang terkait penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak di dalamnya baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Dalam sistem peradilan pidana terdapat unsur-unsur yang diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Dalam suatu prakteknya, perlindungan hukum terhadap anak tidak sepenuhnya melindungi anak terutama dalam proses penyidikan. Perlindungan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari

penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya. Berdasarkan Undang-Undang tindakan penyidik yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, dan pelimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP.

Selain itu Penyidik anak wajib memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf e Undang-Undang SPPA yang menjamin anak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat, dan martabatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia menjelaskan tentang Sistem Peradilan Anak yang mana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Sistem Peradilan Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, dan yang termasuk dalam proses perkara tindak pidana yang

dilakukan oleh anak pada Undang-Undang tersebut. Dalam proses penanganan kasus Tindak Pidana Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/202/PN.PWT penyidik mengacu terhadap asas sistem peradilan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam rangka melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan oleh penyidik anak pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PWT yang dilakukan oleh tersangka Tukul Seno, umur 15 tahun, jenis kelamin pria, terlibat tindak pidana pencurian yang ditangkap oleh penyidik pada tanggal 28 Juni 2020 yang berdasarkan pada surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/107/VI/2020/Reskrim. Dalam proses penyidikan, pelaku didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional. Selanjutnya penyidik mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Namun dalam penelitian nomor 4 tidak dilakukan *diversi* yang mana dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan *diversi*.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata *diversi* pertama sekali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan



anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960<sup>40</sup>. Dasar ide diversifikasi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses pengadilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan.

Pasal 1 Undang-Undang SPPA penyidik menentukan upaya *diversi* merupakan perwujudan dari pendekatan keadilan restoratif yang merupakan cara penyelesaian di luar proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan cara musyawarah. Maksud dan tujuan dari penyidik untuk *diversi* adalah menghindarkan anak dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA menyatakan;

“tujuan *diversi* adalah untuk mewujudkan perdamaian antara korban dan pelaku anak, dilakukan diluar proses peradilan, anak tidak dirampas kemerdekaannya, menciptakan partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab pada pelaku anak.”

Kewajiban melaksanakan *diversi* dimulai sejak Penyidikan oleh Penyidik, jika tidak berhasil kemudian dilakukan ditingkat penuntutan oleh

---

<sup>40</sup> Kenneht Folk, Early Intervention: *Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system* (Australia: Government Attorney-General's Departemen, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003), hlm. 1

Penuntut Umum, dan apabila tidak berhasil juga maka dilakukan di persidangan. Pasal 7 Undang-Undang SPPA mengandung kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim melakukan *diversi*. Karena *Diversi* adalah kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, maka *Diversi* wajib dilakukan terhadap perkara anak yang ditangani, sehingga apabila tidak dilaksanakan maka aparat penegak hukum tersebut dapat diminta pertanggungjawaban. Proses wajib dilakukannya *Diversi* yang dimaksud adalah Penyidik untuk :

1. Memberi tahu dan menawarkan kepada Anak/Orang tua/Wali, Korban untuk menyelesaikan perkara dengan cara *diversi*;
2. Memanggil para pihak untuk upaya *diversi*;
3. Membuat berita acara upaya *diversi*;
4. Menentukan tanggal musyawarah apabila para pihak sepakat melakukan *diversi*;

Tindakan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum agar berkesuaian dengan nilai yang terkandung dalam norma dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukumnya. Beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat Penyidik dalam proses dilakukannya *diversi* yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun pelaksanaan upaya-upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan-hambatan proses penyidikan anak baik dari segi aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya antara lain:

- a. Digencarkannya masalah perlindungan anak sehingga penyidik memiliki kesadaran pentingnya perlindungan hak dan kewajiban anak dalam proses peradilan anak.
- b. Melakukan pelatihan untuk penyidik agar lebih memahami peraturan yang berlaku untuk mempermudah proses penyidikan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban anak.
- c. Disediakan ruangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan suasana kondusif dan melindungi privasi anak,

- d. Bekerja sama dengan aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk memberikan informasi mengenai pelaku/korban,
- e. Mendatangi tempat tinggal anak pelaku, anak korban, dan/atau anak saksi untuk memberikan arahan mengenai prosedur penyidikan atau untuk mendapatkan keterangan dari anak pelaku, anak korban, dan/atau anak saksi.
- f. Sosialisasi terhadap masyarakat, orang tua ataupun anak mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam proses peradilan pidana anak

Dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna untuk tercapainya keadilan restoratif bagi anak. Menurut Lawrence M. Friedman, *restorative justice* dibagi menjadi tiga bagian yaitu<sup>41</sup> :

- a. Subtansi Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai syarat, ketentuan serta tata cara pelaksana *diversi* oleh aparat penegak hukum terhadap ABH. Tanpa adanya Undang-Undang Nomor

---

<sup>41</sup> Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum :*Perspektif Ilmu Sosial* (The Legal System ; A Scial Science Perspective), Bandung: Nusa Media, 2009, hlm 33.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaksanaan *diversi* akan terkendala karena tata cara pelaksanaan diatur di dalamnya.

b. Struktur Hukum

Dalam pelaksanaan upaya *diversi* terhadap ABH adalah merupakan kewenangan aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan hakim di pengadilan. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penyelesaian perkara anak melalui *diversi*, sehingga sedini mungkin upaya *diversi* diharapkan dapat berhasil pada tahap awal penyidikan.

c. Budaya Hukum

Merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Kepolisian dalam melaksanakan *diversi* merupakan implementasi dari perlindungan hukum terhadap anak, berhasil atau tidaknya *diversi* ini diserahkan kembali kepada masyarakat ingin menyepakatinya atau tidak semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin peduli masyarakat terhadap nasib ABH, hal tersebut dapat dijadikan indikator bahwa hukum telah berfungsi dengan baik.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan penyidik apabila anak telah berumur minimal 12 (dua belas) tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pada kasus tindak pidana pada point 2 yang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diputuskan agar :

1. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali;
  - b. Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bimbingan kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun di daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam melaksanakan upaya *diversi* pada proses penyidikan wajib berkoordinasi dengan BAPAS dan penuntut umum, Hal tersebut ditentukan dalam pasal 27 Undang-Undang SPPA, yaitu :

“Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”

Selain itu untuk melakukan upaya terwujudnya proses *diversi* juga mempunyai beberapa syarat-syarat antara lain :

- Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;

- Bukan orang yang melakukan pengulangan tindak pidana;

Ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun gabungan berdasarkan pada Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 7 PERMA menjelaskan :

1. Dalam hal kesepakatan *Diversi* tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum Acara Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagai Kesepakatan *Diversi* sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa *Diversi* diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah *diversi*, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;

2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Selain itu *Diversi* sendiri diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang terdiri dari Pasal 6 sampai Pasal 15. Mengenai tata cara dalam melakukan pelaksanaan *Diversi* dirumuskan dalam Pasal 7 sampai Pasal 14, yaitu :

#### Pasal 7

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *Diversi*.
- 2) *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

#### Pasal 8

- 1) Proses *Diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses *Diversi* wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;



- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat;
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### Pasal 9

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan *Diversi* harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kesepakatan *Diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban;
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

#### Pasal 10

- 1) Kesepakatan *Diversi* untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- 2) Kesepakatan *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
  - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 11

Hasil kesepakatan *Diversi* dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- d. pelayanan masyarakat.

#### Pasal 12

- 1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*.
- 2) Hasil kesepakatan *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan *Diversi*.
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan

#### Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses *Diversi* tidak menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan *Diversi* tidak dilaksanakan;

#### Pasal 14

- 1) Pengawasan atas proses *Diversi* dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses *Diversi* berlangsung sampai dengan kesepakatan *Diversi* dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- 3) Dalam hal kesepakatan *Diversi* tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik, yaitu :

1. Penangkapan;
2. Penahanan;
3. Mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
4. Pemeriksaan tersangka dan interogasi;
5. Membuat berita acara pemeriksaan;
6. Penyitaan barang bukti;
7. Pelimpahan berkas perkara.

Setelah itu dikarenakan penyidik tidak dapat dilakukannya *diversi* maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dan laporan penelitian kemasyarakatan serta tetap membuat lampiran berita acara *diversi* tidak dilakukan.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Atas permintaan penyidik, penahanan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam jangka waktu penahanan diperpanjang telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi kepentingan hukum.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum guna mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya, pihak penyidik saat melakukan pemeriksaan tidak berpakaian dinas, suasana santai sehingga anak tidak merasa tertekan dalam memberikan jawaban atas apa yang mereka alami ataupun yang dilakukan. Proses penyidikan harus dirahasiakan agar tidak menyebabkan depresi, malu, atau minder pada anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diberi keharusan kepada media massa untuk merahasiakan identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Identitas berupa nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi harus dirahasiakan.

Dalam hasil penelitian nomor 6 Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Tukul Seno alias Tukul Bin Mujiyanto dalam kasus tindak pidana pencurian, pada kasus tersebut tidak adanya melakukan tindakan *diversi*

terlebih dahulu dikarenakan hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non-yuridis yaitu dalam memutuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan sesuai atau tidaknya seorang terdakwa untuk dapat melakukan tindakan *diversi*. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP menjelaskan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah dilakukan berkali-kali;
- Anak sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak mengakui seluruh perbuatannya tersebut adalah salah;
- Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Maka dalam penelitian tersebut Penyidik sudah mengacu kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena berdasarkan pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bagaimana penyidik dapat melakukan upaya *diversi* apabila tidak melakukan perbuatan tindak pidana berulang kali, Namun pada keadaan yang memberatkan terdakwa Anak yang bernama Tukul Seno alias Tukul Bin Mujiyanto telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut berulang kali sehingga Penyidik tidak dapat melakukan suatu proses *Diversi* terhadap anak. Meskipun tidak

dapat dilakukannya *Diversi*, Dalam proses Penyidikannya tetap membuat berita acara dikarenakan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara *Diversi* dan laporan penelitian Masyarakat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan maka setelah pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum dan pernyataan penghentian penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan oleh penyidik sudah selesai.

